

## PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Ekonomi Syariah antara:

**KSPP Syari'ah "PRIMA ARTHA"** yang berkedudukan di Jl. dr. Radjimin, Paten, Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, dalam hal ini diwakili oleh Abdul Latif, S.E., dalam kedudukannya sebagai Direktur KSPP Syari'ah "PRIMA ARTHA", berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nomor: 01/SK/01-PA/VI/A/I/2019 Tertanggal 2 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

**Rudy Wibawa Haryanto**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jaban, RT. 001 RW. 032, Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, sebagai **Tergugat I;**

**Markomi**, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jaban, RT. 001 RW. 032, Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, sebagai **Tergugat II;**

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut **Para Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PA.Smn, tanggal 11 Oktober 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017, Penggugat dan Para Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Rahn, dengan pembiayaan sebesar Rp. 13.000.000,- (*Tiga Belas Juta Rupiah*);
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Rahn, penyelesaian pembiayaan tersebut akan dibayarkan secara Angsuran oleh Para Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 618.311,- (*Enam Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Sebelas Rupiah*) dengan rincian Rp. 361.111,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Sebelas Rupiah*) sebagai pembayaran Pokok dan Rp. 257.200,- (*Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah*) sebagai pembayaran ujarah/jasa, dan akan dibayarkan sebanyak 36 bulan dengan jatuh tempo akhir tanggal 29 September 2020;
3. Bahwa sampai dengan jatuh tempo tanggal 29 September 2020, Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang disepakati dalam akad Rahn tersebut;
4. Bahwa Perhitungan sampai dengan bulan Oktober 2021, Para Tergugat hanya membayar kewajibannya yaitu angsuran pokok dengan nilai total sebesar Rp. 1.734.900,- dari kewajiban sebesar Rp. 13.000.000,- sehingga ada kekurangan sebesar Rp. 11.265.100,- dan angsuran jasa dengan nilai total sebesar Rp. 6.522.800,- dari kewajiban sebesar Rp. 12.602.800,- sehingga ada kekuarangan sebesar Rp. 6.080.000,- dengan demikian total kekurangan sebesar Rp. 17.345.100,- (*Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah*);
5. Bahwa berdasarkan akad pembiayaan rahn yang sudah ditandatangani, apabila tergugat wan prestasi maka setiap tergugat setiap bulan dikenakan biaya denda sebesar 3 % dari kewajiban yang harus diselesaikan;

6. Untuk menjamin kepastian pembayaran kepada Penggugat, Tergugat I menjamin 1) Sepeda Motor Honda GL 160D tahun 2007 warna hitam , No Polisi AB 2090 LZ, No rangka MH1KC11187K049386, No Mesin KC11E1049531, atas nama Rudy Wibawa Haryanto alamat Jaban Rt 01 Rw 32 Tridadi Sleman;
- 2) Sepeda motor Honda NC11B3D A/T tahun 2011 warna hitam, No Polisi AB 6881 RY, No Rangka MH1JF4112BK023122, No mesin JF41E1022950, atas nama RR. Arum Ambarsari, alamat Mlandangan Rt 031/012 Minomartani Nganglik Sleman;
7. Bahwa barang yang dijaminan adalah benda bergerak yang sewaktu waktu bisa dengan mudah dipindahtangankan penguasaan kepada pihak lain, maka perlu dilakukan sita jaminan sebagai upaya mengamankan barang jaminan dalam upaya penyelesaian pembiayaan;
8. Bahwa atas wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian berupa:

Kerugian Materiil (Pokok )	Rp.	11.265.100,-
Kerugian materiil (Jasa )	Rp.	6.080.000,-
Denda	Rp.	5.658.800,-
Total	Rp.	23.003.900,-

*(Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah).*

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Rahn tertanggal 29 September 2017 yang disepakati antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat;

3. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum bahwa semua kebendaan milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan terhadap utang Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar pelunasan pembiayaan kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 23.003.900,- dengan rincian :

Kerugian Materiil (Pokok )	Rp. 11.265.100,-
Kerugian materiil (Jasa)	Rp. 6.080.000,-
Denda	Rp. 5.658.800,-
Total	Rp.23.003.900,-

*(Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah),*

6. Menyatakan jaminan benda bergerak berupa:
  - 1) Sepeda Motor Honda GL 160D tahun 2007 warna hitam , No Polisi AB 2090 LZ, No rangka MH1KC11187K049386, No Mesin KC11E1049531, atas nama Rudy Wibawa Haryanto alamat Jaban Rt 01 Rw 32 Tridadi Sleman;
  - 2) Sepeda motor Honda NC11B3D A/T tahun 2011 warna hitam, No Polisi AB 6881 RY , No Rangka MH1JF4112BK023122, No mesin JF41E1022950, atas nama RR. Arum Ambarsari, alamat Mlandangan Rt 031/012 Minomartani Nganglik Sleman;  
Adalah sah sebagai jaminan antara Penggugat dengan Para Tergugat seharga Rp. 13.000.000,- *(Tiga Belas Juta Rupiah )*;
7. Melakukan sita untuk barang milik tergugat berupa:
  - 1) Sepeda Motor Honda GL 160D tahun 2007 warna hitam , No Polisi AB 2090 LZ, No rangka MH1KC11187K049386, No Mesin KC11E1049531, atas nama Rudy Wibawa Haryanto alamat Jaban Rt 01 Rw 32 Tridadi Sleman;
  - 2) Sepeda motor Honda NC11B3D A/T tahun 2011 warna hitam, No Polisi AB 6881 RY , No Rangka MH1JF4112BK023122, No mesin

JF41E1022950, atas nama RR. Arum Ambarsari, alamat Mlandangan Rt 031/012 Minomartani Nganglik Sleman;

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsida

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat I datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 10/Pdt. G.S/ 2021/ PA. Smn tanggal 12 Oktober 2021 dan tanggal 18 Oktober 2021 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim tunggal telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat I agar menyelesaikan perkaranya secara damai, dan walaupun pemeriksaan perkara ini telah memeriksa pokok perkara, namun pada persidangan tanggal 01 November 2021 Penggugat datang ke muka sidang menyatakan mencabut gugatannya atas alasan perkaranya telah dapat diselesaikan secara damai dengan Para Tergugat;

Bahwa Para Tergugat pada persidangan tanggal 01 November 2021 tidak datang menghadap ke muka sidang, meskipun Tergugat I telah diperintah langsung oleh hakim untuk menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat II juga tidak datang menghadap ke muka sidang dan hakim telah mencukupkan pada 2 kali panggilan sebelumnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat I hadir di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa hakim Tunggal telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat I agar menyelesaikan perkaranya secara damai;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 01 November 2021 Penggugat hadir dan menyatakan mencabut perkaranya karena telah bisa diselesaikan secara damai dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun proses persidangan telah memeriksa pokok perkara akan tetapi Para Tergugat tidak hadir lagi meskipun telah diperintah untuk hadir, maka Para Tergugat dapat dianggap tidak akan membela haknya, maka pencabutan gugatan tersebut oleh Penggugat tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut telah dicabut oleh Penggugat maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PA.Smn;
2. Menyatakan perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PA.Smn telah selesai karena dicabut;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Rabi'ul Awwal* 1443 Hijriyah, oleh

Hj. Juharni, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Sleman sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Dra. Lilik Mahsun, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat I dan tanpa hadirnya Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dra. Lilik Mahsun, S.H., M.H.

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	560.000,00
Biaya PNBP		30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	715.000,00